



PUTUSAN

No. 369 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUJONO**;
Tempat lahir : Pulo Brayan;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/Tahun 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aek Linta Desa Padang Garugur,
Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten
Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa SUJONO, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2008, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Maret 2009, bertempat di rumah Terdakwa SUJONO di Aek Linta Desa Padanggarugur Jae Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padanglawas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, Terdakwa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", yaitu berupa uang sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ribu rupiah) milik saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi pada bulan Februari 2008, yang bernama MAULI POHAN menjumpai saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, dan menawarkan ada lahan yang akan dijual yaitu milik Terdakwa SUJONO, atas tawaran yang bernama MAULI POHAN kemudian saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, bersama dengan MAULI POHAN langsung mencek lahan seluas 35 Ha milik Terdakwa SUJONO tersebut, setelah yang bernama MAULI POHAN bersama dengan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, selesai mencek lahan seluas 35 Ha milik Terdakwa SUJONO, selanjutnya yang bernama MAULI POHAN bersama dengan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menjumpai Terdakwa SUJONO, kemudian Terdakwa SUJONO membenarkan lahan setuas 35 Ha tersebut akan dijual dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per Ha dan kemudian Terdakwa SUJONO mengatakan kepada saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, bahwa lahan tersebut tidak bermasalah selanjutnya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menawar harga lahan tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa SUJONO menyetujuinya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menjumpai Terdakwa SUJONO di rumahnya di Aek Linta Desa Padanggurur Jae Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padanglawas, bersama dengan yang bernama MAULI POHAN dan SAMSUDDIN HARAHAHAP, untuk transaksi pembelian lahan seluas 35 Ha, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menjemput Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN, selanjutnya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, kembali bertanya kepada Terdakwa SUJONO "Apakah lahan ini bermasalah ?" kemudian Terdakwa menjawab "lahan tersebut tidak bermasalah" selanjutnya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menyerahkan uang sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUJONO menerima uang tersebut dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi yang diketahui yang bernama SAMSUDDIN POHAN selaku Kepala Desa Pangirkiran Dolok, selanjutnya Terdakwa SUJONO menyerahkan Surat Ganti Rugi Pelepasan Hak dan diketahui oleh yang bernama SAMSUDDIN POHAN selaku Kepala Desa Pangirkiran Dolok, setelah selesai transaksi tersebut, seminggu kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menyuruh karyawannya sebanyak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 orang untuk mengimas, menumbang, serta mencincang kayu-kayu kecil yang ada di lahan seluas 35 Ha, yang dibelinya dari Terdakwa SUJONO dan sewaktu karyawan saksi Ir.H.AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, sedang mengerjakan lahan tersebut banyak orang yang bertanya siapa yang menyuruh mengerjakan lahan tersebut, lalu kemudian karyawan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, melaporkannya kepada Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, langsung menanyakannya kepada Terdakwa SUJONO, kemudian Terdakwa SUJONO menjawab “ngak apa-apa itu hanya menakut-nakuti aja”, keesokan harinya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, mendatangi lahannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, melihat ada patok merah ditengah-tengah lahan tersebut, dan melihat hal tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, kembali menjumpai Terdakwa SUJONO dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa SUJONO menjawab “ngak apa-apa itu hanya menakut-nakuti aja” dan beberapa saat kemudian datang seorang yang mengaku Asisten Kebun yang bernama AZHAR dan mengatakan kepada saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, “jangan dilanjutkan pekerjaan sampai (maksudnya sampai batas patok merah)”, selanjutnya seminggu kemudian ternyata lahan tersebut sudah ditanami oleh karyawan si AZHAR dengan tanaman kelapa sawit, melihat hal tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, kembali menjumpai Terdakwa SUJONO dan Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN untuk melihat dan mengecek lahan tersebut, setelah Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, bersama dengan Terdakwa SUJONO Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN selesai mengecek lahan tersebut yang seluas 35 Ha, tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, mengatakan kepada Terdakwa SUJONO tidak mau lagi lahan yang seluas 35 Ha tersebut dan agar dikembalikan uangnya tersebut, kemudian Terdakwa SUJONO menjawab “saya usahakan” dan sudah beberapa kali saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, meminta uangnya tersebut kepada Terdakwa SUJONO namun Terdakwa SUJONO tidak mau memberikannya, sehingga saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, melaporkan Terdakwa SUJONO kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Barumon Tengah di Binanga. Akibat perbuatan Terdakwa SUJONO saksi korban Ir. H.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa SUJONO, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2008, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Maret 2009, bertempat di rumah Terdakwa SUJONO di Aek Linta Desa Padanggarugur Jae Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padanglawas Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, Terdakwa "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu berupa uang sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi pada bulan Februari 2008, yang bernama MAULI POHAN menjumpai saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, dan menawarkan ada lahan yang akan dijual yaitu milik Terdakwa SUJONO, atas tawaran yang bernama MAULI POHAN kemudian saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, bersama dengan MAULI POHAN langsung mencek lahan seluas 35 Ha milik Terdakwa SUJONO tersebut, setelah yang bernama MAULI POHAN bersama dengan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, selesai mencek lahan seluas 35 Ha milik Terdakwa SUJONO, selanjutnya yang bernama MAULI POHAN bersama dengan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menjumpai Terdakwa SUJONO, kemudian Terdakwa SUJONO membenarkan bahwa lahan seluas 35 Ha tersebut akan dijual dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per Ha. Dan kemudian Terdakwa SUJONO mengatakan kepada saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, bahwa lahan tersebut tidak bermasalah selanjutnya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menawar harga lahan tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa SUJONO menyetujuinya, selanjutnya pada hari

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 01 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, menjumpai Terdakwa SUJONO di rumahnya di Aek Linta Desa Padanggurur Jae Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, bersama dengan yang bernama MAULI POHAN dan SAMSUDDIN POHAN, untuk transaksi pembelian lahan seluas 35 Ha, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menjemput Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN, selanjutnya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR. MM kembali bertanya kepada Terdakwa SUJONO "Apakah lahan ini bermasalah ?" kemudian Terdakwa menjawab "lahan tersebut tidak bermasalah" selanjutnya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM menyerahkan uang sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUJONO menerima uang tersebut dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi diketahui yang bernama SAMSUDDIN POHAN selaku Kepala Desa Pangirkiran Dolok, selanjutnya Terdakwa SUJONO menyerahkan Surat Ganti Rugi Pelepasan Hak dan diketahui oleh yang bernama SAMSUDDIN POHAN selaku Kepala Desa Pangirkiran Dolok, setelah selesai transaksi tersebut, seminggu kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM menyuruh karyawannya sebanyak 12 orang untuk mengimas, menumbang, serta mencincang kayu-kayu kecil yang ada dilahan seluas 35 Ha, yang dibelinya dari Terdakwa SUJONO dan sewaktu karyawan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, sedang mengerjakan lahan tersebut banyak orang yang bertanya siapa yang menyuruh mengerjakan lahan tersebut, lalu kemudian karyawan saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM melaporkannya kepada Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM langsung menanyakannya kepada Terdakwa SUJONO, kemudian Terdakwa SUJONO menjawab "nggak apa-apa itu hanya menakut-nakuti aja", keesokan harinya saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM mendatangi lahannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, melihat ada patok merah ditengah-tengah lahan tersebut, dan melihat hal tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM kembali menjumpai Terdakwa SUJONO dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa SUJONO menjawab "nggak apa-apa itu hanya menakut-nakuti aja" dan beberapa saat kemudian datang seorang yang mengaku Asisten Kebun yang bernama AZHAR dan mengatakan kepada saksi Ir. H. AMAN

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARDAMEAN SIREGAR, MM, “jangan dilanjutkan pekerjaan sampai (maksudnya sampai batas patok merah)”, selanjutnya seminggu kemudian ternyata lahan tersebut sudah ditanami oleh karyawan si AZHAR dengan tanaman kelapa sawit, melihat hal tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM kembali menjumpai Terdakwa SUJONO dan Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN untuk melihat dan mengecek lahan tersebut, setelah Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM bersama dengan Terdakwa SUJONO, Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN selesai mengecek lahan tersebut yang seluas 35 Ha tersebut kemudian saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM mengatakan kepada Terdakwa SUJONO tidak mau lagi lahan yang seluas 35 Ha tersebut dan agar dikembalikan uangnya tersebut, kemudian Terdakwa SUJONO menjawab “iya saya usahakan” dan sudah beberapa kali saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, meminta uangnya tersebut kepada Terdakwa SUJONO namun Terdakwa SUJONO tidak mau memberikannya, sehingga saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM melaporkan Terdakwa SUJONO kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Barumon Tengah di Binanga. Akibat dari perbuatan Terdakwa SUJONO saksi korban Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua tanggal 28 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.157.500.000,00 yang diterima Sujono pada tanggal 01 Maret 2008, 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi Pelepasan Hak Lahan seluas 35 Ha dari Sujono kepada Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, pada tanggal 29 Februari 2009 dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 58/Pid.B/2010/PN.Psp.Gnt tanggal 01 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sujono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.157.500.000,00 yang diterima Sujono pada tanggal 01 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ganti Rugi Pelepasan Hak Lahan seluas 35 Ha dari Sujono kepada Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM, pada tanggal 29 Februari 2009 dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2010/PN.Psp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September 2010 dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua pada tanggal 01 September 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum pada halaman 16 yang menyatakan :

- Bahwa benar Terdakwa ada menjual tanah seluas 35 Ha (tiga puluh lima Hektar) kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sebelum membeli tanah a quo, saksi korban telah mencek dan melihat tanah tersebut terlebih dahulu dan telah pula menanyakan kepada Kepala Desa setempat;
- Bahwa benar jual beli tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa di Aek Lintah Desa Padanggarugur Jae, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padanglawas dengan disaksikan oleh Mauli Pohan, Samsuddin Harahap dan Kepala Desa Pangirkiran Dolok;
- Bahwa benar tanah yang dibeli saksi korban diserobot orang, saksi korban kemudian menjumpai Terdakwa dan Kepala Desa Pangirkiran Dolok yang bernama SAMSUDDIN POHAN dan merasa keberatan karena ia sebelum membeli tanah tersebut, Terdakwa telah mengatakan kepadanya bahwa tanah tersebut tidak bermasalah;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pembuktian, yakni :

Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan :

- Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi korban dilakukan dengan mufakat bersama kedua belah pihak dan jual beli tersebut telah dilakukan dengan patut menurut hukum, Terdakwa telah menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, demikian juga dengan saksi korban telah menerima tanah a quo yang menjadi haknya;
- Hakim dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi antara lain :
 - Saksi Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM dibawah sumpah rnenerangkan : bahwa ada mencek lokasi tanah yang akan dibelinya dari Terdakwa bersama dengan MAULI POHAN, akan tetapi Terdakwa tidak ikut kemudian setelah 1 minggu saksi korban membeli lahan tersebut saksi menyuruh karyawan saksi sebanyak 12 orang untuk mengelola tanah tersebut namun Asisten kebun Azhar merasa keberatan sewaktu saksi mengelola tanah tersebut;



- Saksi Mauli Pohan dibawah sumpah menerangkan : bahwa Ir. H. AMAN PARDAMEAN SIREGAR, MM bersama dengan MAULI POHAN pergi mengecek lokasi tanah tersebut atas suruhan dari Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ikut, jual beli tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa di Aek Lintah Desda Padanggarugur Jae, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas dengan disaksikan oleh Mauli Pohan, Samsuddin Harahap dan Kepala Desa Pangirkiran Dolok;
- Samsuddin Harahap dibawah sumpah menerangkan : bahwa saksi bertemu dengan Ir. H. Aman Pardamean Siregar, MM, Samsuddin Pohan, Mauli Pohan dan ada 2 orang yang tidak saksi kenal hanya mendengar Terdakwa Sujono mengatakan dengan berulang-ulang bahwa lahan yang seluas 35 Ha. tersebut tidak ada masalahnya;

Keterangan-keterangan seperti tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutuskan perkara ini, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan hukum Pembuktian tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Dengan demikian putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa Sujono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah keliru karena berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana telah kami uraikan di atas, Terdakwa Sujono telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jual beli tanah seluas 35 Ha milik Terdakwa kepada saksi Ir.H. Aman Pardamean Siregar, MM telah dilakukan secara terang dan tunai, karena disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mauli Pohan dan Samsuddin Harahap disaksikan pula oleh Kepala Desa Pangirkiran Dolok bernama Samsuddin Pohan, sehingga jual beli tersebut didasari dengan etika baik karena sebelumnya tidak ada sengketa atas tanah tersebut. Kalaupun setelah terjadi jual beli ada orang lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah adalah diluar pengetahuan Terdakwa dan bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DI GUNUNG TUA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **15 JULI 2011** oleh PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH, dan TIMUR P. MANURUNG, SH.MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH,

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.,

Ketua :

t.t.d

PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310.